



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 3/HM.02/7102/2022

TENTANG:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR: 281/PP.02.1-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG
STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, KPU telah menetapkan peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa PPID di tingkatan KPU Kabupaten diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten dengan struktur yang diatur oleh Keputusan;
- c. bahwa adanya penambahan anggota KPU Kabupaten Minahasa, mutasi dan promosi jabatan sekretariat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 281/PP.02.1-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Struktur Dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152);
 6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-KPT/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 021/Kpts/KPU-Kab-023.436239/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 13/PK.01/7102/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 281/PP.02.1-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Struktur Dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR: 281/PP.02.1-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, wewenang dan Kewajiban Petugas Pengelola Informasi Dokumentasi:
1. Pembina PPID berwenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - b. Menetapkan Keputusan pengajuan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - c. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI), memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 3. Atasan PPID bertugas;
 - a. Memutuskan dan Mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan peraturan perundangan.
 4. PPID bertugas:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa;
 - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa;
 - d. Menyeleksi dan Menguji Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - g. Membuat dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Minahasa, bertugas;
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelolah data, dan serta membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada KPU Kabupaten Minahasa kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola

Informasi dan Dokumentasi informasi publik di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan
dibebankan ke Anggaran APBN Pemilihan Umum Tahun
Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

ttd

LORD A. Ch. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kasubbag Hukum,



JIMMY N. W. LUCAS, SE.
NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Nomor 3/HM.02/7102/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR: 281/PP.02.1-
Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG
STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

Pembina:

1. Lord A. Ch. Malonda
2. Rendy Suawa
3. Lidya A. Malonda
4. Kristoforus Ngantung
5. Peter Maweikere

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI):

1. Peter Maweikere
2. Kristoforus Ngantung
3. J. Ch. Kumaunang
4. Sheilla Warouw
5. Rona Rompas
6. Jimmy Lucas

Atasan PPID:

J. Ch. Kumaunang (Plh. Sekretaris KPU Kab. Minahasa)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

Rona Rompas (Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas)

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi (TP-PID):

1. Steven Mamengko
2. Wendy Lumatauw

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Desk PID):

1. I.G.P Surya Darma
2. Alindri Podo
3. Dimitri Paseki

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

ttd

LORD A. Ch. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kasubbag Hukum,



JIMMY N. W. LUCAS, SE.
NIP. 197711172009021001